



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt. G/2015/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai
Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di Kota Buton sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0112/Pdt. G/2015/PA Pw, tanggal 10 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/53/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
 - b. Bahwa Tergugat suka cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2012, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengurus surat izin untuk melakukan perceraian, akan tetapi pihak yang terkait tidak bersedia mengeluarkan surat izin melakukan perceraian ataupun surat penolakan pemberian izin melakukan perceraian;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang diikutsertakan surat pernyataan siap menanggung segala resiko akibat bercerai tanpa izin dari atasan Penggugat tertanggal 17 Nopember 2015;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:599/53/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 bukti P;

A. Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu satu kali sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tarakan Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu dan tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali, demikian juga dengan Tergugat yang tidak pernah ke rumah Tergugat dan tidak pernah bermalam di rumah Tergugat;
- Bahwa permasalahan lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol di Pasarwajo;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol sekali;
- Bahwa permasalahan lain yang terjadi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak hamil sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, tetapi Tergugat justru marah dan mengatakan tidak ada uang;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa saksi sekali melihat peristiwa Tergugat memarahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mencemburui Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi selalu tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugatlah yang menafkahi sendiri hidupnya bersama dengan anaknya karena Penggugat bekerja sebagai seorang PNS.
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di I Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Lasikiri, Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kalau Tergugat pulang dari Tarakan (tempat Tergugat bekerja), Tergugat tidak langsung pulang ke rumah tempat tinggal bersama nanti beberapa hari kemudian barulah Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Tergugat tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum dan datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pernah saksi sekali melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat minum minuman beralkohol akan tetapi Tergugat marah;
- Bahwa saksi pernah melarang Tergugat minum minuman beralkohol, tetapi Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol sejak anaknya lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sering mencemburui bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa permasalahan lain adalah Tergugat sering cekcok masaah nafkah;
- Bahwa percekcoan masalah nafkah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi selalu tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat menafkahi sendiri hidupnya bersama dengan anaknya karena Penggugat bekerja sebagai seorang PNS;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas, sering marah-marah, minum minuman beralkohol dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya di bulan agustus 2012 telah berpisah tempat tinggal. Yang mana Tergugatlah pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah disertai pula dengan surat pernyataan siap menanggung segala resiko dari perceraianannya itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 599/53/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 huruf a dan b mengenai sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan suka cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak mengetahui sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis berkesimpulan tidak terbukti dalil gugatan posita nomor 4 huruf a dan b;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat minum minuman beralkohol sejak menikah meskipun telah dilarang akan tetapi Tergugat hanya mengabaikannya;
- Bahwa Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat minum minuman beralkohol meskipun telah dilarang oleh Penggugat, merupakan suatu keadaan dimana tidak peduli Tergugat atas teguran Penggugat sehingga menimbulkan perbedaan keinginan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal pemenuhan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari adalah kebutuhan dasar (*basic need*) yang pemenuhan sehingga Penggugat selalu ingin dipenuhinya kebutuhan rumah tangga yang bersifat terus menerus serta marah Tergugat tanpa alasan yang jelas menandakan sikap emosi yang tak beralasan, meskipun jika marahnya Tergugat beralasan harus disikapi dengan memberikan nasehat secara *ma'ruf* sehingga keadaan tangga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeskripsikan di atas ini, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum perginya Tergugat sampai dengan sekarang, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah hanya sementara waktu saja, karena apa yang menjadi dasar permasalahan rumah tangganya tidak terselesaikan disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mencari solusi terbaik akan tetapi membiarkan permasalahan itu tetap terjadi. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga seperti di atas, dapat diselesaikannya dengan upaya damai akan tetapi ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir sehingga upaya tersebut tidak dapat terlaksana padahal dengan hadirnya Tergugat dapat diupayakan mediasi begitupun upaya damai dari pihak keluarga Penggugat. Dengan demikian, untuk menyatukan kembali pada keadaan rukun dan harmonis sehingga kelanggengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjaga. Di sisi lain Penggugat memilih jalan keluar dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, meskipun itu Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap masa depan keberlangsungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dan di sisi lain Majelis Hakim tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut telah keluar dari tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karena tidak mungkin lagi dapat memberikan maslahat (kebaikan) bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu, petitum garis datar kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Desember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1437 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S. Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **RAHMINI S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Drs. H. A. NURJIHAD

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S. Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

JUMLAH :Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)